

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 12 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENTANG
BANK INDONESIA - *SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (2)

Dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS, Penyelenggara antara lain menyediakan aplikasi BI-SSSS, *Help Desk* terkait dengan operasional BI-SSSS, dan sistem layanan informasi, serta ketentuan dan prosedur baik dalam keadaan normal, keadaan tidak normal maupun keadaan darurat.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf d

Yang dimaksud “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud “Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing” adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kegiatan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.

Huruf f

Yang dimaksud “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Persetujuan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peserta Operasi Moneter terdiri dari peserta OPT dan peserta *Standing*

Facilities ...

-3-

Facilities sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter.

Huruf c

Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan/atau pialang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Huruf a

1. Pelaksanaan Operasi Moneter oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Transaksi Dengan Bank Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang

terdaftar ...

terdaftar pada Penyelenggara untuk dapat mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia.

Transaksi Dengan Bank Indonesia yang harus dilakukan oleh Peserta secara langsung antara lain transaksi Fasilitas Pendanaan dan transaksi jual beli secara bersyarat (*repo*).

Yang dimaksud dengan “*broker*” antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing sebagai lembaga perantara dalam rangka OPT, serta Bank dan perusahaan efek sebagai peserta lelang SBN.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penatausahaan Instrumen Operasi Moneter mencakup antara lain kegiatan Setelmen Dana, Setelmen Surat Berharga, pencatatan penerbitan/kepemilikan/penempatan, perhitungan diskonto, pembayaran bunga atau imbalan, nilai pokok/nominal Surat Berharga, dan/atau kewajiban membayar karena kegagalan setelmen.

Penatausahaan Fasilitas Pendanaan mencakup antara lain kegiatan Setelmen Dana, pencatatan agunan Surat Berharga, perhitungan dan pembayaran bunga atau imbalan atas penggunaan fasilitas, pelunasan fasilitas saat jatuh waktu dan/atau pelaksanaan eksekusi agunan dalam hal Bank tidak dapat melunasi kewajiban.

Penatausahaan SBN untuk dan atas nama pemerintah seperti kegiatan setelmen hasil lelang penerbitan SBN yang antara lain mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga.

Ayat ...

Ayat (3)

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang terkait dengan Surat Berharga antara lain terdiri dari penatausahaan transaksi SBI, jual beli secara bersyarat (*repo* dan *reverse repo*) dengan Surat Berharga sebagai *underlying* transaksi, SBN untuk dan atas nama pemerintah dan Fasilitas Pendanaan dengan jaminan Surat Berharga.

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia tanpa Surat Berharga antara lain terdiri dari penempatan berjangka (*term deposit*) dan *deposit facility*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Ayat (5)

Salah satu ketentuan penatausahaan Surat Berharga yang wajib dipenuhi oleh *Sub-Registry* adalah ketentuan kewajiban *Sub-Registry* untuk melakukan penatausahaan SBI sesuai ketentuan *one month holding period* bagi pemilik SBI.

Angka 9

Pasal 37

- e. sanksi kewajiban membayar terkait ketentuan Operasi Moneter;